

Jakarta, 18 Desember 2018

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta

Perihal : Permohonan pengujian materil atas Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) *junctis* Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, dan Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88 Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2018 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagian maupun keseluruhan, untuk dan atas nama:

Nama lengkap : Anisa Rosadi.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Salemba Tengah Gg. II No.49 RT / RW 014/004, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Pekerjaan : Guru (Pendidik Anak Usia Dini pada BKB PAUD AL-IHSAN, sebuah PAUD nonformal yang telah diangkat secara sah sebagai pendidik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang dimohonkan pengujian).

Untuk Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan agar sudilah kiranya Mahkamah melakukan Pengujian Materil atas Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) *junctis* Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) *Terhadap* Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1), serta Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum melangkah untuk sampai kepada petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk terlebih dahulu secara sistematis menguraikan hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian *a quo*, hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum atau "*legal standing*" Pemohon yang menerangkan adanya hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang nyata-nyata dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Hal-hal yang terkait dengan argumentasi yuridis yang diajukan Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini, dan Kesimpulan dari Permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24 C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk: (a) menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...";
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah itu telah ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";
3. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 dan 2 di atas, dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara permohonan *a quo* berisi Permohonan kepada Mahkamah agar sudilah melakukan Pengujian Materil atas Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) *junctis* Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) *Terhadap* Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1), serta Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Bahwa atas dasar uraian poin 1 hingga 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang Pemohon mohonkan kepada Mahkamah untuk diuji adalah tergolong peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang (*formel gezets*) yang jelas menjadi kewenangan Mahkamah untuk dapat mengujinya terhadap Undang-Undang Dasar (*staatsgrund gezets*). Dengan demikian Mahkamah jelas berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" yang salah satunya adalah: "a. perorangan warga negara Indonesia...". Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa

“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan “yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”;

6. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
7. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, bekerja penuh waktu sebagai Pendidik pada BKB PAUD AL-IHSAN, sebuah satuan pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal yang beralamat di Jln. H. Murtadho VI, RT.012/RW. 05, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pemohon diangkat sebagai pendidik melalui Surat Keputusan Pengangkatan Pendidik BKB PAUD AL-IHSAN Nomor: 05/SK-PAI/04/07 tanggal 5 April 2007 (*terlampir*) tepat 2 (dua) tahun pasca Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut “Undang-Undang Guru dan Dosen”) diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005. Selain itu, ketika Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pengabdian Pemohon sebagai pendidik PAUD nonformal telah memasuki tahun ke-11 (sebelas), sehingga selama 11 (sebelas) tahun itu pula lah Pemohon mengalami dan merasakan secara langsung kerugian-kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang Guru dan Dosen;
8. Bahwa Pemohon dirugikan atas ketentuan mengenai definisi dan kedudukan guru dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan

Dosen. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah". Sementara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen juga menyatakan "Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Atas berlakunya kedua Pasal itu, pendidik anak usia dini yang diakui berstatus dan berkedudukan sebagai "guru", hanyalah pendidik pada PAUD formal saja. Sementara Pemohon yang bekerja sebagai Pendidik pada PAUD nonformal secara hukum tidak diakui sebagai guru;

9. Bahwa akibat tidak diakuiinya Pendidik PAUD nonformal termasuk Pemohon sebagai Guru, maka segala perlindungan dan jaminan hak guru yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak akan pernah Pemohon nikmati. Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sebagai guru. Pemohon tidak akan mendapatkan jaminan untuk mengembangkan kompetensi seperti sertifikasi guru misalnya. Lantaran Sertifikasi hanya diberikan kepada guru maka meskipun Pemohon mengantongi Ijazah S-1 dari Perguruan Tinggi Pendidikan Terakreditasi dan sedang menempuh pendidikan S-2, Pemohon tetap tidak akan pernah dapat mengikuti sertifikasi Guru. Karena Pemohon bukan bekerja pada satuan PAUD formal;
10. Bahwa kerugian dari sisi kesejahteraan adalah yang paling memberatkan bagi Pemohon. Lantaran tidak diakui sebagai guru, Pemohon juga tidak pernah mendapatkan jaminan kesejahteraan sebagai guru sebagaimana diuraikan Pasal 15 Undang-Undang Guru dan Dosen yakni Pemohon tidak pernah memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru. Semua kerugian itu telah pemohon alami selama 11 (sebelas) tahun mengabdikan dimana tidak ada satupun dari jaminan kesejahteraan itu yang pernah Pemohon peroleh. Oleh karena itu seluruh kerugian konstitusional yang Pemohon uraikan dalam Permohonan *a quo* bukanlah rekaan atau kerugian potensial belaka, melainkan kerugian faktual yang benar-benar terjadi dalam kenyataan;

11. Bahwa atas dasar uraian poin 1 sampai 11 di atas nyatalah terdapat hubungan sebab kibat (*causal verband*) antara kerugian yang Pemohon alami dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang apabila Mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusional yang memasukkan profesi pendidik PAUD nonformal termasuk Pemohon sebagai Guru, tentulah hal itu akan mengakhiri kerugian konstitusional yang Pemohon alami. Dengan demikian terbukti Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

III. OBJEK, BATU UJI DAN SISTEMATIKA PENGUJIAN

Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah kiranya melakukan pengujian atas Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) *junctis* Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1)

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

Pasal 2 ayat (1)

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Junctis Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 1 angka (14)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

Pasal 26 ayat (3)

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;

Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4)

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar;*
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan/atau informal;*
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat;*
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat;*

Pasal 39 ayat (2)

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Terhadap batu uji Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1), serta Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) dan (2)

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;*
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;*

Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2)

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*

Pasal 28C ayat (1)

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

Pasal 28 I ayat (2)

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen dalam Permohonan *a quo* tersusun dengan sistematika Pengujian sebagai berikut:

Pengujian Materil → →	Alasan 1		
	"UU Guru dan Dosen Menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian dan perlakuan yang sama bagi Pendidik Paud Nonformal di Hadapan Hukum"		
	Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005	bertentangan Dengan →	Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Tahun 1945
	Alasan 2		
	"UU Guru dan Dosen Menghilangkan Jaminan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Pendidik Paud nonformal"		
	Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005	bertentangan Dengan →	Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD Tahun 1945
	Alasan 3		
	"UU Guru dan Dosen Menghilangkan Kesempatan Untuk Mengembangkan Diri Melalui Profesi bagi Pendidik Paud nonformal"		
Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005	bertentangan Dengan →	Pasal 28 C ayat (1) UUD Tahun 1945	

IV. ARGUMENTASI YURIDIS

A. UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN MENGHILANGKAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, KEPASTIAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA BAGI PENDIDIK PAUD NONFORMAL DI HADAPAN HUKUM;

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan sebagai negara hukum tersebut membawa konsekuensi yang besar yakni bahwa segala tindak tanduk negara ini harus berjalan di atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Negara hukum yang dimaksud itu adalah sejalan dengan makna negara hukum yang disebutkan oleh F. Julius Stahl yang dikenal dengan sebutan *recht staat* di Eropa Kontinental atau *Rule of Law* bagi negara-negara Anglo Saxon system, adalah sistem negara yang memiliki ciri khas dimana dua di antaranya adalah "pemerintahan yang berdasarkan undang-undang" dan "Perlindungan hak asasi manusia di dalam undang-undang dasar". Negara kita telah memasukkan agenda perlindungan HAM di dalam Konstitusi, karena itu hak-hak yang dijamin dalam konstitusi itu disebut pula dengan istilah hak konstitusional;
2. Bahwa lantaran kita menganut sistem negara hukum, maka segala kebijakan negara itu pun dikeluarkan dengan produk hukum. Sistem hukum yang kita anut adalah sistem yang hierarkis atau berjenjang yang pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen dengan teori yang dikenal sebagai *stufenbau theory*. Menurut teori ini hukum itu tersusun secara berjenjang dari atas hingga ke bawah hingga sampai pada norma puncak tertinggi yang tidak dapat dibagi lagi yang oleh nya disebut sebagai *grundnorm*. Suatu norma bersumber dari norma hukum di atasnya dan norma hukum yang di bawah juga menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma dibawahnya lagi. Dengan susunan itu maka praktis suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Sebab jika ia bertentangan, maka segala amanat hukum yang diatur oleh norma di atasnya tidak akan pernah terdistribusi dengan baik oleh norma-norma di bawahnya;
3. Bahwa oleh Hans Nawiasky, murid Hans Kelsen, Teori Hans Kelsen itu dijabarkan lebih empiris dengan menerapkannya pada sistem hukum suatu negara. Hierarki itu dia bagi secara konkret, dimana norma paling atas disebut dengan istilah *staatsfundamental norm* atau norma fundamental negara, lalu norma tertinggi kedua disebut dengan *staatsgrundgezets* atau norma dasar negara atau undang-undang dasar, selanjutnya ada *formel gezets* atau undang-undang formal, dan lapisan terakhir ada *verodening*

atau peraturan pelaksana dan *autonome satzung* atau peraturan otonom. Hukum tertulis yang tertinggi dijabarkan dalam bentuk *staats grundgezets* atau Undang-Undang Dasar. Karena itu UUD Tahun 1945 kita adalah hukum tertulis tertinggi yang berlaku. Namun untuk menjabarkannya menjadi dasar hukum, UUD Tahun 1945 tidak bisa langsung diterapkan dalam lapangan praktis, ia perlu membuat *formel gezets*-nya atau undang-undangnya. Undang-undang inipun tidak dapat langsung diterapkan dalam praktik, perlu dibuat *verodenung* nya atau peraturan pelaksanaannya di lapangan. Semua susunan itu tidak diperbolehkan ada pertentangan, sebab jika ada materi muatan yang bertentangan maka jaminan hukum yang diatur UUD tahun 1945 tidak akan sampai pada tataran praktis;

4. Bahwa hal itulah yang mendasari pengajuan permohonan *a quo*. Negara melalui Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, negara juga menjamin dalam Pasal 28 D ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan jaminan persamaan di hadapan hukum itu, negara juga menjamin dalam Pasal 28 I ayat (2) bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Namun kenyataannya semua jaminan persamaan di hadapan hukum itu tidak berlaku bagi Pendidik PAUD nonformal;
5. Bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Guru dan Dosen secara eksplisit mengatur definisi guru yang tidak termasuk pendidik PAUD nonformal sebagaimana dikatakan "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah". Begitupula mereka yang diberi kedudukan sebagai guru juga tidak termasuk pendidik PAUD nonformal sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan "*Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". Dengan konsepsi definisi dan kedudukan guru seperti itu, maka praktis jaminan hukum atas status dan kedudukan sebagai guru hanya diberikan kepada mereka yang mengajar pada satuan pendidikan formal saja;

6. Bahwa penyematan status dan kedudukan guru hanya kepada pendidik satuan formal saja jelas tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada 39 ayat (2) telah mengakui profesi pemberi ilmu ini dengan sebutan umum sebagai pendidik sebagaimana dikatakan "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi". Jadi definisi pendidik itu tidak dibedakan apakah mereka berada pada satuan pendidikan formal atau nonformal. Siapapun mereka sepanjang tenaga profesional yang merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pengabdian kepada masyarakat maka mereka disebut sebagai pendidik. Dengan definisi pendidik demikian, dapat dipahami sebetulnya negara mengakui kesetaraan status dan kedudukan diantara pendidik di setiap jenjang;
7. Bahwa kesetaraan pendidik pada pendidikan anak usia dini pun tergambar dengan jelas dari definisi pendidikan anak usia dini. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan "suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". Dengan definisi itu yang menjadi titik fokus pendidikan anak usia dini terletak pada objek atau konsumennya yakni anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun, bukan berfokus pada jenis satuan pendidikannya apakah ia formal atautakah tidak.
8. Bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memang menentukan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan atau informal. Untuk pendidikan informal kita dapat memahami bahwa pendidiknya tidak disebut sebagai guru karena sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Sisdiknas telah mengatur bahwa ia adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sedangkan definisi pendidikan formal dan nonformal pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Sisdiknas tidak ada pembedaan yang signifikan. Pasal 1 angka 11 mendefinisikan pendidikan formal sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan Pasal 1 angka 12 mendefinisikan pendidikan nonformal sebagai

jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Keduanya sama sama terstruktur dan berjenjang hanya saja yang satu (formal) bersifat wajib atau *mandatory* sedang yang satunya lagi bersifat pilihan atau *voluntary*;

9. Bahwa oleh karena itu dapatlah dipahami bahwa pendefinisian dan penyematan kedudukan sebagai Guru dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen sebetulnya terjadi karena kekeliruan memahami definisi dan konsep pendidikan anak usia dini dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 28 Undang-Undang Sisdiknas di atas. Lantaran Undang-Undang Sisdiknas membagi PAUD menjadi formal dan nonformal, dan sementara yang bersifat wajib adalah pendidikan yang formal saja, maka pembuat undang-undang sepertinya terhenti pada konsepsi yang keliru sehingga memandang yang berhak disematkan status dan kedudukan sebagai guru hanyalah pendidik PAUD yang formal saja. Padahal fokus pendidikan anak usia dini bukanlah pada jenis satuannya apakah ia formal atau tidak, melainkan pada objek atau anak didiknya yakni mereka yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun;
10. Bahwa atas dasar itu, nyatalah bahwa pembagian pendidikan anak usia dini menjadi jalur formal dan nonformal semata hanyalah pengaturan yang bersifat administratif saja yang dibuat untuk memastikan hak atas pendidikan warga negara dapat terpenuhi dengan baik. Oleh sebab ia adalah pengaturan yang bersifat administratif, maka sudah barang tentu pengaturan itu tidak dapat diarahkan sebagai dasar untuk membatasi atau bahkan menghilangkan jaminan hak-hak dasar para Pendidiknya. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Sisdiknas Pendidik dituntut harus "memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Jadi baik pendidik PAUD formal maupun nonformal sama-sama dituntut memberikan pendidikan yang berkualitas untuk membina dan mengajar anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun. Karena itu perlakuan dan jaminan hukum yang diberikan negara kepada kedua satuan PAUD itu menjadi tidak relevan untuk dibeda-bedakan;
11. Bahwa bukti pembedan status dan kedudukan guru paud itu tidak relevan dapat dilihat dari pengaturan pendidikan anak usia dini dalam tataran praktis. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini sama sekali tidak memuat pembedaan dalam satuan pelayanan pendidikan PAUD. Pasal 1 angka 11 menyatakan "satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang

- dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)". Begitupun dari segi kurikulumnya juga tidak terdapat perbedaan. Pasal 1 angka 12 nya menyatakan "Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Pendidik PAUD formal dan nonformal sama-sama dituntut memberikan pengajaran dengan kurikulum yang sama sehingga jelaslah bahwa dua-duanya sama-sama dipandang sebagai layanan pendidikan anak usia dini yang diakui oleh negara;
12. Bahwa selain dari segi satuan pelayanan dan kurikulum tidak dibedakan, yang paling signifikan adalah bahwa Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 secara tegas telah menyebut Pendidik Anak Usia Dini sebagai Guru. Pasal 24 ayat (2) nya menyebutkan bahwa "Pendidik Anak Usia Dini terdiri atas Guru PAUD, Guru Pendamping, dan Guru Pendamping Muda". Dalam kenyataan di lapangan, pendidik-pendidik PAUD juga dikenal anak didik dan orang tuanya sebagai Guru. Terlepas anak mereka bersekolah di PAUD formal ataupun noformal, masyarakat telah mengenal profesi pendidik anak mereka dengan sebutan Guru PAUD. Hal ini menunjukkan bahwa Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 itu tidak hanya mengakui Pendidik PAUD sebagai Guru secara *defacto*, namun secara *dejure* atau secara juridis formilnya juga telah mengakui mereka sebagai Guru. Atas dasar itu, pengaturan definisi Guru pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Guru dan Dosen secara nyata bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan bertentangan pula dengan asas kepastian hukum (*principle of legal certainty*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 13. Bahwa oleh karena Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang guru dan dosen bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka telah cukuplah dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakannya batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

B. UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN MENGHILANGKAN JAMINAN PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PENDIDIK PAUD NONFORMAL;

14. Bahwa selain memberi perlakuan dan jaminan kepastian hukum yang sama bagi warga negara tidak terkecuali pendidik PAUD nonformal di dalamnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga telah memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pendidik PAUD nonformal. Pasal 27 ayat (2) telah menegaskan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Begitupun dalam Pasal 28 D ayat (2) dimana dikatakan "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Dari kedua Pasal itu, jelaslah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin pendidik PAUD nonformal agar mendapatkan pekerjaan dan Penghidupan yang layak baginya;
15. Bahwa namun demikian, sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian sebelumnya, konstitusi adalah hukum tertinggi (*staatsgrund gezets*) yang berfungsi sebagai dasar bagi hukum-hukum di bawahnya. Jaminan dalam konstitusi itu hanya dapat diimplementasikan oleh produk hukum dibawahnya yakni oleh Undang-Undang (*formel gezets*) dan peraturan teknis (*verodening*) di bawahnya. Persoalannya, Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai undang-undang formal yang diamanahkan untuk mengejawantahkan jaminan konstitusi itu sama sekali tidak memuat jaminan konstitusi dimaksud. Akibatnya seluruh jaminan-jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD Tahun 1945 menjadi hilang dan menguap begitu saja. Padahal hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan layak profesi Guru satu-satunya yang mengatur adalah undang-undang ini;
16. Bahwa lantaran Pendidik PAUD nonformal dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) tidak diakui sebagai Guru, maka seluruh jaminan hak atas pekerjaan dan jaminan kesejahteraan Guru yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Guru dan Dosen benar-benar tidak akan pernah dinikmati oleh pendidik PAUD nonformal. Pendidik PAUD nonformal tidak akan pernah dapat menikmati jaminan hak atas pekerjaan seperti memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas. Pendidik PAUD nonformal juga tidak akan pernah menikmati jaminan kesejahteraan bagi Guru seperti tidak akan pernah mendapatkan gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai Guru yang ditetapkan dengan prinsip

penghargaan atas dasar prestasi. Semua jaminan-jaminan itu hilang begitu saja sesederhana karena pendidik PAUD nonformal tidak diakui sebagai guru;

17. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 14 hingga 16 di atas, nyatalah bahwa pendefinisian dan pemberian kedudukan guru pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen secara nyata telah bertentangan dengan jaminan hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga telah cukuplah dasar dan alasan hukum nya bagi Mahkamah untuk menyatakan nya batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

C. UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN MENGHILANGKAN KESEMPATAN UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI MELALUI PROFESI BAGI PENDIDIK PAUD NONFORMAL

18. Bahwa sejalan selain tidak melindungi hak-hak pendidik PAUD nonformal atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Undang-Undang Guru dan Dosen juga tidak menjamin hak pendidik PAUD nonformal untuk mengembangkan diri melalui profesinya. Di sisi lain hak untuk mengembangkan diri adalah hak yang juga telah dijamin oleh UUD Tahun 1945 dimana Pasal 28 C ayat (1) secara tegas menyatakan "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Jadi sebagai warga negara, ketika pendidik PAUD nonformal telah menjatuhkan pilihan untuk mengabdikan diri pada satuan PAUD nonformal tempat ia bernaung, maka negara wajib mendukung pilihan itu dengan memberikan ekosistem pengembangan diri yang baik bagi mereka untuk dapat berkembang dengan profesinya;
19. Bahwa ekosistem pengembangan diri bagi pendidik telah diatur dengan baik oleh Undang-Undang Guru dan Dosen misalnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa Guru berhak untuk "memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi". Pasal 14 ayat (1) huruf j dan k juga demikian dimana Guru berhak untuk "memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi" dan berhak "memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam

bidangnya". Namun sayangnya semua jaminan-jaminan pengembangan diri itu lagi-lagi tidak akan pernah dinikmati oleh pendidik PAUD nonformal, sebab yang dimaksud "Guru" yang dapat menikmati semua jaminan itu adalah Guru sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen dimana pendidik PAUD nonformal tidak termasuk di dalamnya;

20. Bahwa ketiadaan jaminan pengembangan diri bagi Pendidik PAUD nonformal itu secara nyata tidak sinkron dengan kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada mereka. Meski mereka tidak dijamin negara untuk dapat mengembangkan diri melalui profesinya, namun negara menuntut mereka untuk memenuhi kualifikasi standar sebagai pendidik yang berkualitas. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Sisdiknas seperti pada Pasal 42 dimana "pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini menentukan bahwa Kualifikasi Akademik Guru PAUD haruslah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan. Pembebanan kualifikasi akademik ini diterapkan secara merata kepada guru PAUD formal maupun PAUD nonformal, namun jaminan atas pengembangan diri dalam UU Guru dan Dosen justru tidak berlaku bagi Pendidik PAUD formal;
21. Bahwa ketidakadilan yang paling dirasakan mengenai hal ini adalah hilangnya kesempatan mereka untuk mengikuti program sertifikasi bagi Guru. Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kesempatan bagi guru PAUD untuk mendapatkan sertifikasi sepanjang memenuhi ijazah sarjana atau Diploma IV. Dalam Pasal 11 dikatakan "sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah". Selain itu seluruh aturan pelaksana bagi sertifikasi guru misalnya seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan dan terakhir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru yang diangkat sebelum Tahun 2016, semuanya menginduk kepada definisi guru sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. Atas

dasar itu, meskipun pendidik PAUD nonformal telah memiliki Ijazah S-1 dari Perguruan Tinggi Terakreditasi untuk melaksanakan Sertifikasi Guru seperti Pemohon *a quo*, tetap saja ia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi guru, karena pendidik PAUD nonformal secara yuridis formil tidak pernah diakui sebagai guru;

22. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam poin 18 hingga 20 di atas telah nyata terdapat pengaturan yang diskriminatif bagi pendidik PAUD formal dan nonformal. Keduanya telah dibebankan kewajiban yang sama untuk memenuhi kualifikasi akademik yang ditentukan namun ternyata tidak diberikan jaminan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri demi memenuhi kewajiban dimaksud. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen telah bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menghilangkan jaminan bagi pendidik PAUD nonformal untuk mengembangkan diri melalui profesinya. Oleh karena telah cukuplah dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

V. KESIMPULAN PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan pada angka romawi I, II, III dan IV di atas, Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* sampai pada kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang Pemohon mohonkan kepada Mahkamah untuk diuji adalah tergolong peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya terbukti bahwa berlakunya ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) telah secara nyata melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karenanya Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis yang pemohon uraikan pada bagian IV.A, IV.B, dan IV.C di atas, terbukti bahwa Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) *junctis* Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) *bertentangan dengan* Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis yang pemohon uraikan pada bagian IV.A, IV.B, dan IV.C di atas, terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) *junctis* Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya apabila tidak dimaknai termasuk Pendidik Anak Usia Dini Pada Jalur non Formal;


VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) *unctis* Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) *Bertentangan dengan* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula Pendidik Anak Usia Dini Pada Jalur nonformal;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.